

# Analisis Perlindungan Hak Pada Manusia, Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Bullying

*by Fathurrohman Fathurrohman*

---

**Submission date:** 28-May-2024 02:49AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2389802410

**File name:** HAK\_PADA\_MANUSIA\_TERHADAP\_ANAK\_YANG\_MENJADI\_KORBAN\_BULLYING.docx (44.85K)

**Word count:** 2641

**Character count:** 16898

## ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PADA MANUSIA, TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN BULLYING

Fathurrohman<sup>1</sup>, Badrudin<sup>2</sup>, Khujaemi Saputra<sup>3</sup>

arturcikaseban@gmail.com<sup>1</sup>, badrudinrudin85@gmail.com<sup>2</sup>, jimifarel88@gmail.com<sup>3</sup>

Universitas Bina Bangsa

### ABSTRACT

Human rights, these are rights that humans have, in several countries there are discussions about the rights of children who are victims of bullying. There is legislation that discusses this right, children have the right to be protected from all forms of violence, bullying is behavior that is degrading. The rise of this case in Indonesia has had a negative impact on victims, perpetrators and sanctions, but it has had a very serious impact on the victims. The factor that causes cases of bullying is that when there is no adequate supervision from adults in the school environment, at home, or in other public places, perpetrators of bullying can feel that they can do it without consequences. Therefore, cases of bullying must be prevented and monitored very closely, so that there are no more cases of this increasing over time.

**Keywords: Offenses, children, factors**

### ABSTRAK

Hak terhadap manusia, ini merupakan hak yang di miliki oleh manusia, ada di beberapa negara yang membahas tentang hak terhadap anak yang menjadi korban bullying. Adanya perundang-undnagan yang membahas tentang hak ini, Anak memiliki hak guna dilindungi dari segala bentuk kekerasan, bullying ialah suatu perilaku yang bersifat merendahkan. Maraknya kasus ini di Indonesia, mengakibatkan dampak yang negative bagi korban, pelaku ataupun sanksi, akan tetapi sangat berdampak berat kepada korban. Faktor yang menyebabkan kasus bullying ini ialah ketika tidak ada pengawasan yang memadai dari orang dewasa yang ada di lingkungan sekolah, di rumah, ataupun berada di tempat umum lainnya, pelaku bullying dapat merasa bahwa mereka bisa melakukannya tanpa konsekuensi. Oleh karena itu, kasus bullying ini harus di cegah dan diawasi dengan sangat ketat, agar tidak ada lagi kasus tentang ini bertambah dengan seiring waktu.

**Kata Kunci : Pelanggaran, anak, faktor**

## PENDAHULUAN

Hak yang ada pada manusia ini, mencakup adanya beberapa hak yang sangat besar seperti atas kehidupan, dan juga uatu kebebasan yang dilakukan guna manusia, khususnya anak. Kejahatan ini, merupakan suatu perilaku yang dapat menurunkan mental manusia, apalagi pada manusia, maraknya kasus ini biasanya dilakukan di sekolah. Dari maraknya kasus tersebut yang terjadi pada tahun 2023, yaitu sebanyak 50% terjadi di jenjang SMP/Sederajat, 30% di jenjang SD/Sederajat, 10% di jenjang SMA/Sederajat, dan 10% di jenjang SMK/Sederajat. Oleh maraknya kasus seperti itu, seharusnya pemerintah mengambil langkah yang cepat dan tepat agar kasus ini tidak terus meningkat pada seiring jalannya waktu.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus ini, ialah dengan melakukan upaya-upaya untuk dapat mencegah, maraknya kasus ini. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mengatur perlindungan anak, termasuk langkah-langkah konkret untuk mencegah dan menangani kasus bullying di sekolah dan masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan kepada guru, konselor sekolah, dan staf lainnya tentang bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda bullying, cara menangani kasus-kasus tersebut, dan cara menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung.

Setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan dengan seadil mungkin, dan dapat dihormati sebagai seorang individu. Tidak ada yang pantas untuk menjadi korban dari kejahatan ini, dan semua anak memiliki suatu hak nya untuk hidup tanpa adanya rasa ketakutan di dirinya. Perlindungan terhadap hak pada manusia, ini mencakup beberapa hak anak untuk mendapatkan suatu perlindungan yang khusus, terhadap masalah mentalnya. Perlindungan terhadap hak pada manusia ini, merupakan suatu tanggung jawab bersama pemerintah, dan lembaga yang terkait untuk menyelesaikan kasus ini.

Kekerasan fisik langsung ialah bentuk kejahatan, yang dimana pelaku ini menggunakan kekuatan fisik secara langsung untuk menyakiti atau mengintimidasi korban mereka. Ini melibatkan tindakan langsung seperti pukulan, tendangan, dorongan, dan lainnya yang dapat menciderai korban. Kekerasan fisik langsung sering terjadi di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau di tempat umum lainnya, dan dapat memiliki dampak yang serius baik secara fisik maupun psikologis bagi korban.

Korban bullying dapat mengalami berbagai dampak yang serius, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Berikut adalah beberapa dampak yang umum terjadi pada korban bullying, yakni :

1. Korban memiliki dampak dalam masalah kesehatan mental, yang dimana korban dari kasus, ini sering sekali mengalami masalah tentang kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres yang berkepanjangan.
2. Korban memiliki dampak seperti penurunan harga diri, yang dimana korban dari kasus ini, dapat merusak harga diri pada para korban.
3. Menimbulkan dampak terhadap masalah kesehatan fisik, yang dimana ada beberapa korban dari kasus ini, yang mengalami masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala dan lain sebagainya.
4. Menimbulkan suatu gangguan psikologis, yang dimana korban ini, dapat menyebabkan adanya gangguan, dan juga mengalami stress
5. Menimbulkan dampak penurunan prestasi akademik, yang dimana korban ini, sering sekali mengalami penurunan prestasi akademik, karena korban sering sekali mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi di sekolah.
6. Menimbulkan kehilangan rasa aman dan kekuasaan, yang dimana korban ini, mungkin saja mengalami kehilangan rasa aman dan kepercayaan pada diri sendiri, serta merasa tidak memiliki kendali atas situasi yang mereka alami.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa saja bentuk-bentuk dari kejahatan yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, dan apa saja dampaknya yang diterima oleh korban, ataupun pelaku dalam kasus bullying yang ada di Indonesia?

### **Metode Penelitian**

Penulis ini, menggunakan metode penelitian hukum yuridis, ialah penelitian yang membahas mengenai suatu gambaran atau fenomena secara keseluruhan, yang telah di atur di dalam suatu perundang-undangan yang telah di tetapkan.

### **PEMBAHASAN**

#### **Bentuk-bentuk *bullying* di Indonesia**

Di Indonesia, kasus ini, ini sangat marak terjadi di kalangan sekolah, ataupun di luar sekolah. Bukan hanya di negara Indonesia saja, akan tetapi di negara lain pun sama, berikut ini ada beberapa bentuk dari kasus bullying yang sering terjadi di negara Indonesia, yakni :

1. Kejahatan fisik merupakan salah satu jenis kejahatan, yang di mana pelaku ini menggunakan kekerasan fisik secara langsung terhadap korban dengan tujuan untuk menyakiti, melukai, atau mengintimidasi mereka.
2. Kejahatan verbal ialah salah satu jenis kejahatan, yang dimana pelaku ini menggunakan kata-kata atau bahasa untuk merendahkan, mengintimidasi, atau menyakiti perasaan korban yang bertujuan untuk merendahkan atau menyakiti perasaan korban.
3. Kejahatan sosial ialah salah satu jenis bullying, yang di mana pelaku ini melakukan suatu tindakan-tindakan yang bertujuan untuk merendahkan, dan lainnya yang dapat membuat korban merasa tersakiti
4. Kejahatan cyber, ialah salah satu jenis kejahatan, yang dimana para pelaku ini memanfaatkan media sosialnya untuk merendahkan seseorang
5. Kejahatan seksual ialah salah satu jenis kejahatan yang dimana pelaku ini menggunakan perilaku atau kata-kata yang bersifat seksual untuk merendahkan, mengintimidasi, atau menyakiti korban
6. Kejahatan rasial atau etnis ialah salah satu jenis kejahatan, yang di mana korban diintimidasi, atau diserang secara verbal atau fisik berdasarkan ras, etnisitas, atau latar belakang budaya mereka.
7. Kejahatan di tempat kerja juga dikenal sebagai mobbing, ialah perilaku yang merendahkan, mengintimidasi, atau menyakiti perasaan individu di lingkungan kerja
8. Kejahatan yang dilakukan oleh orangtua atau wali terhadap anak merupakan bentuk pelecehan atau perlakuan yang merendahkan yang dilakukan oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian kepada anak.

#### **Faktor-faktor terjadinya kejahatan**

Terjadinya kejahatan, ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dari berbagai lingkungan, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, maupun online. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi terjadinya bullying, yaitu :<sup>1</sup>

1. Faktor individu, dalam kasus kejahatan, ini dapat mencakup karakteristik atau kondisi psikologis dari individu yang menjadi pelaku bullying.
2. Faktor keluarga, yang dimana adanya faktor ini dapat memainkan peran penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.
3. Faktor lingkungan sekolah, yang dimana faktor yang ada di lingkungan sekolah ini dapat memengaruhi tingkat dan keparahan tentang kejahatan ini.
4. Faktor teman sebaya, yaitu faktor yang memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya bullying di lingkungan sekolah.
5. Faktor lingkungan masyarakat, yang dimana faktor lingkungan masyarakat juga memiliki dampak yang signifikan terhadap terjadinya kejahatan ini. Beberapa faktor lingkungan masyarakat yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan ini, ialah terjadi dari lingkungan masyarakat yang dapat memperkuat atau membenarkan perilaku agresif atau kekerasan, baik dalam keluarga, media massa, atau budaya populer, dapat memengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap kekerasan dan bullying.
6. Faktor psikologis, yang dimana faktor psikologis ini memainkan peran kunci dalam terjadinya perilaku kejahatan ini, baik pada pelaku maupun korban. Ada beberapa faktor psikologis yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan ini, ialah pelaku kejahatan ini seringkali memiliki rendahnya kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain, yang disebut empati. Mereka mungkin kurang peduli atau sensitif terhadap dampak buruk dari tindakan mereka terhadap korban.

Dengan adanya faktor dari kejahatan ini, pastinya memiliki dampak tersendiri, baik berdampak bagi korban, pelaku ataupun bagi keluarga dari korban. Kejahatan ini, dapat memiliki dampak yang serius bagi korban, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Beberapa dampak yang umum dialami oleh korban kejahatan, yaitu :

1. Terjadi masalah kesehatan mental, yang dimana korban kejahatan, ini sering mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres post-trauma.

---

<sup>1</sup> Ariesto, A. (2009). Pelaksanaan Program Antibullying Teacher Empowerment. *Jurnal Bullying*, Retived Juni 12, 2007

2. Turunnya harga diri, yang dimana dengan kejahatan ini dapat merendahkan harga diri korban dan membuat mereka merasa tidak berharga atau tidak berdaya. Mereka mungkin kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan merasa tidak layak untuk diterima oleh orang lain.
3. Adanya gangguan hubungan sosial, yang dimana korban kejahatan ini sering sekali kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat.
4. Adanya penurunan prestasi akademik, yang dimana kejahatan, ini sangat mengganggu korban dalam berkonsentrasi dan motivasi korban dalam belajar, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan penurunan prestasi akademik dan performa sekolah yang buruk.
5. Menimbulkan kesehatan fisik yang terganggu, yang dimana ada beberapa korban kejahatan, ini mungkin mengalami masalah kesehatan fisik seperti sakit perut, sakit kepala, atau gangguan tidur sebagai akibat dari stres dan kecemasan yang dialami.
6. Mengalami perilaku yang berisiko, yang dimana ada beberapa korban kejahatan, mungkin mengembangkan perilaku berisiko seperti penggunaan obat-obatan terlarang, alkohol, atau lainnya.
7. Kejahatan ini meninggalkan bekas yang sangat dalam pada setiap korban dan mengakibatkan perasaan trauma yang berkepanjangan.
8. Beberapa korban kejahatan, ini mungkin memilih untuk menghindari sekolah atau suatu komunitas tempat mereka mengalami suatu kejahatan, yang dapat mengakibatkan penurunan partisipasi dalam aktivitas sosial atau akademik.

Selain berdampak pada diri sendiri, kasus kejahatan ini pun berdampak juga bagi keluarga korban, yakni :

1. Orang tua dan anggota keluarga lainnya mungkin saja mengalami stres dan kecemasan karena melihat atau mengetahui bahwa anggota keluarga mereka menjadi
2. Orang tua mungkin saja merasa bersalah atau gagal dalam melindungi anak mereka dari pengalaman buruk..
3. Kejahatan ini, dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan keluarga, terutama jika ada perbedaan pendapat tentang cara menangani situasi tersebut atau siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan anak.
4. Orang tua mungkin merasa khawatir dan takut untuk keselamatan dan kesejahteraan anak mereka, terutama jika anak mereka terus-menerus

menjadi korban kejahatan atau sedang mengalami dampak yang serius dari pengalaman tersebut.

5. Seluruh keluarga mungkin mengalami gangguan emosional seperti adanya rasa kesedihan, kemarahan, atau frustrasi karena situasi yang mereka hadapi.
6. Kejahatan ini, dapat mempengaruhi adanya suatu komunikasi dalam keluarga, dengan anggota keluarga.

Dampak-dampak ini dapat sangat merusak dan juga memerlukan dukungan dan intervensi yang sesuai bagi seluruh keluarga untuk membantu mereka mengatasi situasi tersebut dan memulihkan fungsi keluarga yang sehat. Kejahatan juga dapat memiliki dampak yang signifikan bagi pelaku, meskipun dampaknya mungkin berbeda dari yang dialami oleh korban. Beberapa dampak yang mungkin dialami oleh pelaku, yaitu :

1. Setelah menyadari dampak negatif dari perilaku mereka, beberapa pelaku kejahatan ini, mungkin merasa bersalah atau menyesal atas tindakan mereka dan dampaknya terhadap korban.
2. Beberapa pelaku kejahatan, mungkin saja mengalami masalah kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi.
3. Setelah perilaku mereka terungkap, beberapa pelaku kejahatan, mungkin saja mengalami isolasi atau penolakan sosial dari teman sebaya, keluarga, atau masyarakat
4. Pelaku kejahatan, mungkin saja mengalami masalah dalam hubungan dengan orang lain karena perilaku mereka yang agresif atau merendahkan. Ini dapat menyebabkan konflik dalam hubungan interpersonal.
5. Beberapa pelaku, mungkin saja menghadapi hukuman atau konsekuensi hukum sebagai akibat dari perilaku mereka, terutama jika tindakan mereka melanggar undang-undang atau kebijakan sekolah.
6. Pelaku, mungkin mengalami rendahnya harga diri atau merasa rendah diri karena perilaku mereka yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau sosial.
7. Beberapa pelaku, mungkin mengalami perubahan perilaku negatif, seperti agresi yang meningkat, perasaan kebencian, atau kecenderungan untuk memperlakukan orang lain dengan tidak adil.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hak pada manusia ini membutuhkan adanya suatu peningkatan kesadaran kepada masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Pemerintah perlu

mengimplementasikan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pada manusia, khususnya pada anak. Sistem peradilan ini harus memastikan bahwa pelaku, dapat dihukum secara seadil mungkin, dan juga di terapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sekolah dan komunitas harus bekerja sama dalam membangun lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi anak-anak.

Hal ini dapat meliputi kebijakan anti-kejahatan yang jelas, pelatihan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kasus kejahatan, dserta dukungan emosional dan psikologis bagi korban dan pelaku. Perlindungan terhadap anak korban bullying memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Perlindungan pada hak yang ada pada manusia ini, dapat melibatkan adanya promosi budaya yang dapat menghormati adanya perbedaan budaya.

Banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki perundang-undangan yang khusus dalam mengatur suatu perlindungan. Sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah dan menangani kasus ini, adanya implementasi dari suatu kebijakan anti-bullying, pelatihan untuk guru dan staf, serta program pendidikan karakter ini merupakan suatu langkah yang sangat penting. Adanya peran masyarakat secara luas harus sadar akan pentingnya melindungi anak dari kasus ini, dilakukannya kegiatan seperti adanya kampanye sosial dan media, ini juga dapat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran tentang bahayanya suatu kejahatan ini, dan pentingnya melindungi hak anak.

Perlindungan anak dari kejahatan ini, dapat membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak dan lembaga yang terkait dalam kasus ini, dilakukannya koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan institusi adalah kunci yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Untuk memastikan perlindungan hak anak yang efektif terhadap kejahatan ini, dapat diperlukan kerjasama antara berbagai pihak dengan pendekatan yang komprehensif dan holistik.

Adanya kejahatan yang dapat menyebabkan cedera fisik, dan juga adanya kejahatan pada ekonomi seperti korupsi, ialah adanya penyalahgunaan suatu kekuasaan untuk keuntungan pribadi, termasuk suap dan juga pengelapan dana. Bukan hanya itu saja, adanya penipuan ini juga merupakan suatu bisnis. Adanya kejahatan narkoba, ini ialah adanya produksi dan juga distribusi yang dilakukan oleh pengedar narkoba, guna masyarakat setempat.

Adanya kejahatan cyber, ialah adanya hacking yang dimana adanya sebuah aksi peretasan untuk mengakses sistem computer tanpa adanya perizinan. Adanya kejahatan

terorganisir, ialah adanya perdagangan manusia yang merupakan adanya pekerjaan yang dilakukan secara paksaan, dan juga adanya penyeludupan pada barang tanpa perizinan. Indonesia menghadapi berbagai bentuk kejahatan, dari konvensional hingga modern, yang dapat mencakup kekerasan fisik, kejahatan seksual, korupsi, narkoba, kejahatan siber, dan kejahatan lainnya.

Pola asuh yang otoriter atau permisif, ini bisa dapat berkontribusi pada perilaku kejahatan ini, anak-anak yang tidak mendapatkan suatu perhatian atau didikan yang baik mungkin mencari perhatian dengan cara negatif. Dan juga ada nya faktor dari lingkungan sekolah, ialah dengan adanya aturan yang lemah, pengawasan yang kurang, atau tidak adanya kebijakan anti-bullying yang jelas cenderung memiliki lebih banyak kasus kejahatan ini. Sekolah yang memiliki budaya persaingan ketat dan kurang menghargai keragaman sering kali menjadi tempat subur bagi bullying.

Adanya faktor lingkungan, ialah adanya suatu tekanan dari teman sebaya bisa memicu seseorang untuk melakukan kejahatan ini, yang sebagai cara untuk diterima dalam kelompok. Dampak dari kejahatan ini, bagi pelaku dan korban, ialah :

1. Kejahatan ini dapat menyebabkan depresi, kecemasan, rendah diri, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD) pada korban.
2. Korban kejahatan ini, sering mengalami suatu penurunan prestasi akademik karena kesulitan berkonsentrasi dan keengganan untuk bersekolah.

Adanya suatu kejahatan yang ada di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor individu, keluarga, sekolah, dan sosial. Dampaknya sangat merugikan, baik bagi korban maupun pelaku. Adanya dampak bagi korban, dampaknya termasuk masalah psikologis, akademis, dan sosial. Bukan hanya berdampak bagi korban saja, dapat berdampak pada para pelaku dalam kasus kejahatan ini, yang dapat berisiko guna berkembangnya suatu perilaku kriminal, sanksi disiplin, dan lain sebagainya. Ini dapat memiliki tujuan untuk ntuk menangani kasus ini, dapat diperlukan suatu pendekatan yang holistik dan juga adanya kolaboratif yang dapat melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

<sup>1</sup> Ariesto, A. (2009). Pelaksanaan Program Antibullying Teacher Empowerment. *Jurnal Bullying*, Retived Juni 12, 2007.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pada hak yang dimiliki oleh manusia, khususnya anak.

# Analisis Perlindungan Hak Pada Manusia, Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Bullying

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.umi.ac.id">repository.umi.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="https://indonesiainside.id">indonesiainside.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.rctiplus.com">www.rctiplus.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://jabar.nu.or.id">jabar.nu.or.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
7	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://biblio.ugent.be">biblio.ugent.be</a> Internet Source	<1%
9	<a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1%

10

[windasirumapea.wordpress.com](http://windasirumapea.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

---

11

Novita Sari. "Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa dalam Memperoleh Narkoba", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

---

12

[repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

13

[www.bluinc.biz](http://www.bluinc.biz)

Internet Source

<1 %

---

14

[repository.unair.ac.id](http://repository.unair.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

15

[sams.edu.eg](http://sams.edu.eg)

Internet Source

<1 %

---

16

[www.essays.se](http://www.essays.se)

Internet Source

<1 %

---

17

Purwoto, Ady. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Untuk Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Penyakit Menular Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

---

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# Analisis Perlindungan Hak Pada Manusia, Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Bullying

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---